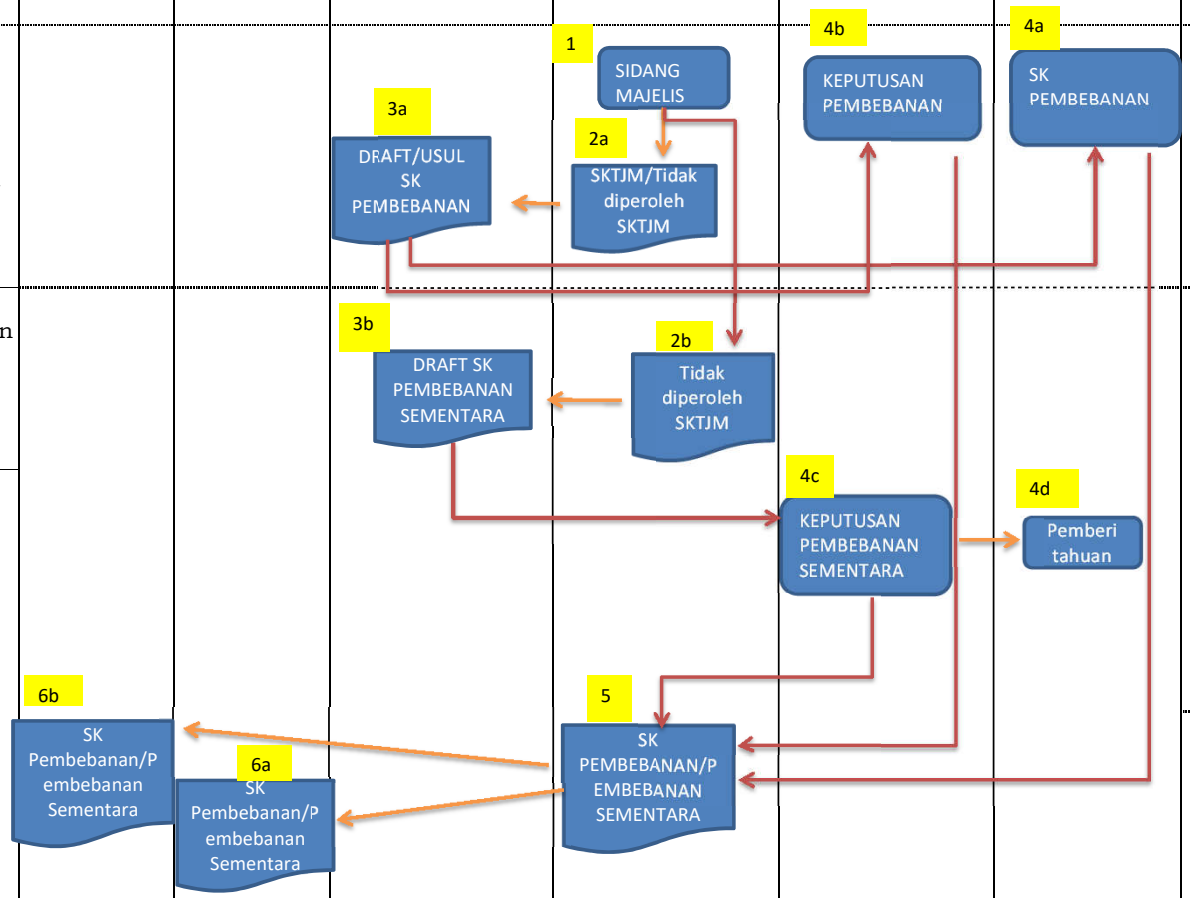
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPUTUSAN PEMBEBANAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKU TP/TGR	SKPD	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	Bupati	BPK RI	WAKTU
1	Berdasarkan SKTJM dalam Sidang, MP mengusulkan Keputusan Pembebanan kepada BPK bagi Bendahara dan Keputusan Pembebanan kepada Bupati bagi Pegawai/Pihak Ketiga							
2	Dalam hal SKTJM tidak diperoleh bagi Bendahara, MP mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan Keputusan Pembebanan Sementara dan diberitahukan kepada BPK							
3	Keputusan Pembebanan/Keputusan Pembebanan Sementara disampaikan oleh Majelis Pertimbangan kepada Pelaku TP/TGR tembusan SKPD terkait							



KET
Dalam hal tidak diperoleh SKTJM bagi Pegawai/Pihak Ketiga, Majelis Pertimbangan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Pembebanan
setelah Pembebanan Sementara bagi Bendahara diterbitkan oleh Bupati diberitahukan kepada BPK
dengan terbitnya Keputusan Pembebanan/Pembebanan Sementara menjadi dasar Majelis untuk **menagih atau sita jaminan**